

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, KEPABEANAN, TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN JASA TITIPAN

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Istilah “penegakan” dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*enforcement*”. Adapun “penegak hukum” artinya “yang mendirikan” atau “yang menegakkan” hukum itu sendiri.¹³⁾ Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹⁴⁾

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵⁾ Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu:¹⁶⁾

¹³⁾ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 140.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁵⁾ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, diakses dari <http://www.docudesk.com>, pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 16:19.

¹⁶⁾ *Ibid.*

1. Sudut Subjeknya

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Sudut Objeknya

Ditinjau dari sudut objeknya berarti ditinjau dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh

para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni:¹⁷⁾

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*), artinya yaitu konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement*), artinya yaitu konsep yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana

¹⁷⁾Justice Minute, "Sistem Peradilan Pidana", diakses dari <http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html?m=1>, pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 00:38.

dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.¹⁸⁾ Penegakan hukum mempunyai konotasi untuk melaksanakan atau menerapkan undang-undang atau hukum sebagaimana mestinya manakala telah terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Berdasarkan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:¹⁹⁾

a. Aspek substantif

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat, karena jika perundang-undangan dibuat demikian maka akan mudah ketinggalan zaman. Sehingga, sebagian besar lebih banyak menentukan hal-hal pokok yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan lain-lain. Padahal keadaan di lapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkret yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Maka dalam keadaan tersebut bisa dimungkinkan pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi di lapangan.

b. Aspek struktur (*legal actors*)

¹⁸⁾ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 134.

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 137.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai *full enforcement* (FE), dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum sangat mempengaruhi penegak hukum itu sendiri, baik itu budaya hukum dikalangan masyarakat maupun budaya hukum dikalangan aparat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, dimana didalamnya terkadang nilai tujuan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya hukum di masyarakat dapat bersifat positif maupun negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif. Sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.

Menegakkan perundang-undangan atau dengan kata lain yaitu penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Undang-undang dalam arti materil menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.²⁰⁾ Hukum atau undang-undang erat kaitannya dengan tujuan hukum sendiri yaitu kepastian hukum yang mana menjadi suatu acuan bagi penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum sesuai ketentuan yang telah ada. Apabila hukum atau undang-undang ini belum terbentuk maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Namun, adanya kepastian hukum ini seringkali bertolak belakang dengan tujuan hukum lain yaitu keadilan. Karena berfokus kepada hukum tertulis, maka seringkali keadilan itu sendiri sulit untuk dicapai. Gangguan terhadap faktor penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena.²¹⁾

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki peranan yang menyangkut perilaku nyata, baik itu peranan penegak hukum untuk menerapkan undang-undang maupun melakukan diskresi dalam keadaan tertentu.²²⁾ Karena peranan yang menyangkut perilaku dari penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, maka dibutuhkan kualitas dari penegak hukum sendiri untuk dapat menerapkan atau menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

²⁰⁾ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 11.

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 17-18.

²²⁾ *Ibid*, hlm. 27-28.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.²³⁾ Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁴⁾

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Anggapan masyarakat mengenai hukum menjadi permasalahan yang menyangkut faktor masyarakat di dalam kaitannya dengan penegakan hukum, baik itu yang menganggap hukum identik dengan penegak hukum maupun mengenai segi penerapan perundang-undangan.²⁵⁾ Selain itu, faktor ketaatan masyarakat akan hukum pun menjadi hal yang sangat penting dalam hal dapat atau tidak nya, efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁶⁾ Berkaitan dengan penegakan hukum, diperlukan persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat itu sendiri agar upaya penegakan hukum dapat mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan, apabila suatu perundang-undangan bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan hukum itu sendiri.²⁷⁾

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh

²³⁾ *Ibid*, hlm. 37.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 44.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 54.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁷⁾ Kelas Hukum, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", diakses dari <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>, pada tanggal 16 April 2020 pukul 23:47.

karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.²⁸⁾

Penegak hukum merupakan salah satu komponen yang memiliki fungsi sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Berikut ini merupakan aparat penegak hukum yang terdapat di Indonesia, yaitu:²⁹⁾

1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 undang-undang tersebut, Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).

2. Kejaksanaan

Kejaksanaan sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang antara lain yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; mengadakan prapenuntutan; memberikan perpanjangan penahanan; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; melakukan penuntutan; serta melaksanakan penetapan hakim.

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 69.

²⁹⁾ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-20.

3. Kehakiman

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan undang-undang tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan dan mendasarkan pada alat bukti yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maksud dari "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Penegak hukum harus memperhatikan norma atau kaidah yang wajib ditaati dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E.

Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:³⁰⁾

1. Kemanusiaan, norma ini menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.
2. Keadilan, adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Keadilan atau *equality*, adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Keadilan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran, penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta berupaya untuk mencari hukum dan keadilan dan juga menjauhkan diri dari perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni “yang agak jauh” dan “yang agak dekat”. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu:³¹⁾

1. Unsur pembuatan undang-undang c.q. Lembaga legislatif.

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 29.

³¹⁾ Edi Setiadi, Kristian, *op.cit.*, hlm. 143-144.

2. Unsur penegakan hukum c.q. polisi, jaksa, advokat dan hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Penegakan hukum bertujuan mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Gustav Radburgh, hukum mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu:³²⁾

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum memiliki fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun komunitas.

³²⁾ *Ibid*, hlm. 148-149.

2. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Pengertian keadilan antara satu orang dengan orang lain akan berbeda karena keadilan mempunyai pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Yang dimaksud dengan daya guna adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga.

B. Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.³³⁾ Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa Daerah pabean

³³⁾ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 287.

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Kepabeanan erat kaitannya dengan proses impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Kepabeanan di Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas pokok dari DJBC yaitu bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴⁾ Sedangkan fungsi dari DJBC, antara lain:³⁵⁾

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

³⁴⁾ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 21:31.

³⁵⁾ *Ibid.*

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:³⁶⁾

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
- c. Memberantas penyelundupan.
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara.
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan Negara.

C. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana

³⁶⁾ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai", diakses dari www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 21:39.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah lain yang sering digunakan selain *strafbaar feit* yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di Indonesia sendiri, di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, terdapat istilah lain yang dapat digunakan yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Dari keseluruhan istilah tersebut, istilah tindak pidana menjadi yang paling populer dipergunakan dalam hukum pidana.³⁷⁾

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* atau istilah Latin *actus reus*, hal ini dikarenakan:³⁸⁾

- 1) *criminal act*, berarti kelakuan dan akibat atau dengan perkataan lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- 2) *criminal act*, dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *criminal responsibility*.

Criminal liability (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* orang itu harus

³⁷⁾ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, hlm. 111.

³⁸⁾ *Ibid*, hlm. 113-114.

mempunyai kesalahan. Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela.

Terdapat beberapa pengertian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, antara lain:

- a. Simons, mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁹⁾
- b. Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, mengartikan sebagai berikut:⁴⁰⁾
 - 1) Dalam kuliahnya: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - 2) Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1955: Perbuatan

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 113.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 114-115.

pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

- c. Van Hamel, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴¹⁾
- d. Pompe, mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat

⁴¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2015, hlm. 61.

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁴²⁾

- e. Van Hattum, mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum.⁴³⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah suatu hal atau keadaan tertentu yang membentuk perumusan suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴⁾ Unsur objektif ini meliputi:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia.

Perbuatan atau kelakuan manusia dibagi menjadi dua, yaitu: Perbuatan yang aktif (berbuat sesuatu).

Contohnya membunuh, menganiaya, mencuri,

⁴²⁾ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Direksi P.T. "Penerbitan Universitas", Jakarta, 1958, hlm. 252.

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 254.

⁴⁴⁾ Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 117-118.

menggelapkan, dan lain-lain. Serta Perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu). Misalnya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu pemufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil.

3) Unsur melawan hukum.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsdriigheit*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif ataupun hal-hal subjektif yang menyertainya. Unsur-unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana.

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Misalnya membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dalam tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*), apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak akan ada. Atau dengan kata lain, apabila unsur tambahan itu tidak ada, maka tindak pidana tidak akan terjadi, demikian juga dengan percobaan tindak pidana, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

b. Unsur Subjektif⁴⁵⁾

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm. 121-122.

1) Kesengajaan (*dolus*)

Adalah dengan sadar si pelaku berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, hukuman yang diancamkan pada delik dengan *dolus* hukumannya lebih berat daripada ancaman hukuman terhadap *culpa*.

2) Kealpaan (*culpa*)

Adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatannya itu tanpa kehati-hatian serta tanpa berusaha mengambil tindakan pencegahan yang dipandang perlu untuk itu serta kurang hati-hati atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul. Misalnya perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang dalam Pasal 359 KUHP.

3) Niat (*voornemen*)

Adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) Pasal 53 KUHP.

4) Maksud (*oogmerk*)

Adalah kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana. Misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang menyatakan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Adalah suatu keadaan untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan secara tenang, termasuk akibat yang akan terjadi dalam jangka waktu singkat ataupun panjang akankah suatu perbuatan tetap dilakukan atau dibatalkan.

6) Perasaan Takut (*vress*)

Yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP).

Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam unsur objektif, terdapat pengertian dari beberapa sarjana hukum yang menyatakan bahwa melawan hukum menurut SIMONS artinya “bertentangan dengan hukum”, bukan saja dengan hak orang lain (hukum subjektif), tetapi juga dengan (hukum objektif), seperti dengan hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sedangkan menurut NOYON, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).⁴⁶⁾ Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu:⁴⁷⁾

- Sifat Melawan Hukum Formal (*formele wederrechtelijkheid*), menurut pendapat ini melawan hukum

⁴⁶⁾ *Ibid*, hlm. 149.

⁴⁷⁾ *Ibid*, hlm. 150-151.

berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- Sifat Melawan Hukum Materiil (*materiele wederrechtelijkheid*), menurut pendapat ini melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga hukum tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.⁴⁸⁾ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelundupan ialah perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, memasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.⁴⁹⁾ Baharuddin Lopa, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Ekonomi, menyebutkan bahwa:

Tindak Pidana Penyelundupan (bahasa Inggris; *smuggle*; bahasa Belanda; *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douanefomaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douanefomaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus

⁴⁸⁾ Wikipedia, “Penyelundupan”, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 14:55.

⁴⁹⁾ KBBI, “Penyelundupan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyelundupan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 14:59.

dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler.⁵⁰⁾

Menurut Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 (Pasal 1 ayat 2), tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Definisi yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini sesuai dengan definisi dari The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹⁾

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally requires duties” (Mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum, dengan tidak membayar pajak yang ditentukan dengan sah).

Penyelundupan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif:⁵²⁾

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah penyelundupan yang dilakukan dengan cara memasukan barang-barang dengan tanpa dokumen. Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik adalah perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 26 b RO (delik

⁵⁰⁾ Baharuddin Lopa, *loc.cit.*

⁵¹⁾ *Ibid*, hlm. 30.

⁵²⁾ *Ibid*, hlm. 64-65.

kejahatan). Ciri pokok dari tindak pidana ini ialah ada tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Pasal 26 b RO, berbunyi:

“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi ini dan dari Reglemen-Reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat ke 2 Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. Barang-barang yang terhadapnya dilakukan tindak pidana dirampas. Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau Pembesar yang ditunjuknya memutuskan, bahwa barang-barang itu akan dijual untuk keuntungan Kas Negara atau bahwa pada barang-barang itu akan diberikan tujuan lain.”

b. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dokumen-dokumennya dan melalui instansi-instansi dan pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi data-data yang tertulis dalam dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan)

kepada petugas Bea Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga. Penyelundupan administratif ialah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan yang diuraikan dalam Pasal 25 RO, umumnya yang sering dilanggar yaitu Pasal 25 II c RO. Maka, ciri pada tindak pidana ini ialah terjadinya kesalahan pada saat pemberitahuan atas barang-barang impor, ekspor atau antar pulau.

Pasal 25 II c RO, berbunyi:

“Dapat dipidana barang siapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian, memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.”

Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur tentang tindak pidana penyelundupan.

Pasal 102 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B berbunyi:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102D berbunyi:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Jasa Titipan

Jasa titipan berasal dari kata ‘jasa’ dan ‘titipan’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain.⁵³⁾ Sedangkan Titipan yang berasal dari kata ‘titip’ berarti sesuatu yang dititipkan.⁵⁴⁾ Jasa Titipan (Jastip) yang biasa dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* merupakan sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall, atau merchant besar

⁵³⁾ KBBI, “Jasa”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jasa>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:08.

⁵⁴⁾ KBBI, “Titipan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Titipan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:10.

dengan beberapa merk terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka.⁵⁵⁾

Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan *travelling*, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain, dalam artian konsumen.⁵⁶⁾ Munculnya pelaku bisnis jastip ini berawal dari seseorang yang melakukan pembelian produk dalam rangka memenuhi pesanan kerabat ketika tengah berlibur ke suatu tempat. Lambat laun, para pelaku bisnis ini melihat peluang usaha hingga akhirnya memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan hanya bermodalkan *smartphone*, koneksi internet, dan media sosial.⁵⁷⁾ Terdapat 2 (dua) bentuk yang paling umum dalam bisnis jasa titip atau jastip ini, yaitu:⁵⁸⁾

- a. *Personal Shopper*, biasanya individu yang bepergian ke luar negeri atau ke luar kota untuk kebutuhan membelikan barang titipan konsumennya.
- b. *Direct Selling*, merupakan sebuah metode penjualan langsung, dan barang yang mereka jual adalah barang-

⁵⁵⁾ Blog and Inspiration, “Apa itu Jasa Titip”, diakses dari <http://lifetheteen.blogspot.com/2017/07/apa-itu-jasa-titip.html?m=1>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:19.

⁵⁶⁾ SWAOnline, “Liku-liku Bisnis Jasa Titip”, diakses dari <https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 19:45.

⁵⁷⁾ *Ibid.*

⁵⁸⁾ Fery, “Jastip, Aturan dan Aspek Perpajakannya”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/fery87654/5da7c57d0d823011eb0d53e2/jastip-aturan-dan-aspek-perpajakannya>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 21:07.

barang dari luar negeri. *Direct Selling* menyediakan stock barang tertentu untuk dijual di pasar Indonesia.

Jenis produk yang sering menjadi sasaran konsumen dalam bisnis jastip antara lain:

- a. Kosmetik;
- b. *Fashion*;
- c. Makanan kemasan;
- d. Perabotan rumah tangga;
- e. Pernak-pernik keramik;
- f. Produk elektronik, dan lain lain.

Keuntungan bisnis jasa titip atau jastip, yaitu:⁵⁹⁾

- a. Tidak diharuskannya pelaku usaha jastip untuk menyetok barang dalam jumlah yang besar dan beragam;
- b. Keuntungan yang didapat pelaku jastip dari konsumennya, diperoleh per item;
- c. Tidak diperlukannya modal untuk melakukan bisnis ini dikarenakan ketika ingin membeli barang milik konsumen, pelaku bisnis jastip hanya tinggal menunggu pesanan dan transfer masuk dari konsumennya.

⁵⁹⁾ Teti Purwanti, “Mengenal Jastip, Usaha Tanpa Modal dengan Keuntungan Selangit”, diakses dari <https://www.cekaja.com/info/mengenal-jastip-usaha-tanpa-modal-dengan-keuntungan-selangit/>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 20:42.

Disamping dengan adanya keuntungan bisnis jasa titip tersebut, timbul polemik usaha ini berkaitan dengan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan produk UMKM yang masih belum terekspose menjadi terancam keberadaannya. Sebab pelaku bisnis jastip seringkali hanya menyorot barang-barang impor ataupun barang dengan brand ternama sehingga dapat menurunkan minat masyarakat terhadap produk UMKM.⁶⁰⁾ Selain itu, polemik juga timbul berkaitan dengan tarif impor untuk barang-barang dari luar negeri, sebab ketika pelaku bisnis jastip mencari celah bebas bea masuk, maka negara akan mengalami kerugian atas hal ini.

⁶⁰⁾ SWAOnline, *op. cit.*